

Received : July 12, 2021
Accepted : July 18, 2021
Published : September 4, 2021

Conference on Business, Social Sciences and Technology
<https://journal.uib.ac.id/index.php/conescintech>

Kajian Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan: Perspektif Hukum di Indonesia

Rinto Sibarani¹, Tomi Suhendra Pardede², Yuleo Foonasan Hussi³, Abdurrahman Alhakim⁴

1851043.rinto@uib.edu

¹⁻⁴Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Batam, Indonesia

Abstract

Rape is a crime that cannot be forgiven, because it causes mental and psychological damage to the victim and robs the future of the victim, for this reason there is a need for legal protection given to rape victims and rape victims who perform abortions. The form of protection can be in the form of restitution, compensation and psychological assistance given to the victim and also the protection provided by the health law related to the rules that allow rape victims to perform abortions on the baby they are carrying. This article uses a normative juridical research method with a statutory approach which is certainly very relevant to the theme that will be studied. Therefore, it is necessary to protect the victims of rape in order to exercise human rights against the victims and to give appropriate punishments to the perpetrators.

Keywords:

Rape, Sexual Harassment, Crime.

Abstrak

Pemerkosaan adalah kejahatan yang tidak dapat di maafkan, karena mengakibatkan mental dan psikis korban hancur serta merengut masa depan si korban, untuk itu perlunya perlindungan hukum yang diberikan kepada korban pemerkosaan dan korban pemerkosaan yang melakukan tindakan aborsi. Bentuk perlindungannya dapat berupa restitusi, kompensasi dan bantuan psikologis yang diberikan kepada si korban dan juga adanya perlindungan yang diberikan oleh undang-undang kesehatan terkait aturan yang memperbolehkan korban pemerkosaan melakukan tindakan aborsi atas bayi yang dikandungnya. Dalam artikel ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dengan jenis pendekatan perundang-undangan yang pastinya sangat relevan dengan tema yang akan di kaji. Sehingga untuk itu perlunya perlindungan terhadap korban pemerkosaan yang mana demi melaksanakan hak asasi manusia terhadap korban dan memberikan hukuman yang setimpal terhadap si pelaku.

Kata Kunci:

Perkosaan, Pelecehan Seksual, Kejahatan.

Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum yang sesuai dengan pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang mana hukum adalah suatu aturan yang mengatur relasi antara orang dan masyarakat yang bersifat mengatur dan memaksa agar orang mentaati ketertiban di masyarakat. Hal yang paling penting didalam suatu negara yang berlandaskan hukum adalah adanya suatu penghormatan dan tanggung jawab untuk menunjang tinggi hak asasi manusia yang menjamin seluruh warga negara seiring dengan kedudukannya didalam hukum (*equality before the law*). Sebagai negara yang berdaulat sudah sepatutnya bangsa

Indonesia membangun instrument atau sarana di bidang ekonomi, politik serta hukum sendiri agar melepaskan diri dari ketergantungan negara lain

Salah satunya adalah pembentukan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baru untuk menggantikan KUHP sepeninggalan bangsa Belanda. Muatan hak-hak seseorang yang memiliki kasus pidana ternyata tidak diimbangi atas hak-hak yang dimiliki korban kejahatan yang ada di KUHP sekarang. Karena faktanya adanya suatu ketimpangan atas hak kedua *justitiabelen* dimana hak yang dimiliki pelaku kejahatan lebih diutamakan ketimbang hak dan posisi korban kejahatan itu sendiri yang mana kepentingan atau hak yang dimiliki oleh pihak korban tidak dilindungi oleh hukum. Hukum berfungsi sebagai perlindungan atas kepentingan umum yang wajib dilaksanakan secara profesional agar tercapainya pelaksanaan hukum yang normal, damai dan tertib. Perlindungan hukum merupakan hal terpenting dan memiliki pengaruh besar terhadap sistem keadilan didasari oleh ketentuan yang terdapat di dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 sehingga segala aspek kehidupan harus berlandaskan hukum. Berdasarkan pendapat Lilik Mulyadi, perlindungan hukum kepada pihak korban perlu diperhatikan agar dapat dipergunakan pemahaman-pemahaman viktimologi yang digunakan sebagai pedoman dalam bersikap dan bertindak dalam melakukan perlindungan tersebut.

Salah satu tindak pidana yang banyak beredar dimasyarakat adalah tindak pidana kesusilaan yang telah ada sejak zaman dahulu atau bisa di tafsiran sebagai tindak kejahatan klasik yang selalu mengiringi perkembangan budaya manusia itu sendiri. Contoh tindak pidana yang banyak disorot terkait dengan perasaan dan keadilan dari pihak si korban yaitu kasus pemerkosaan. Tindak pidana pemerkosaan mudah sekali jumpai di media masa yang mana pada faktanya kasus kejahatan ini lebih banyak terjadi dari yang di utarakan di media masa dan yang melaporkannya kepada pihak kepolisian. Karena umumnya tindak pidana perkosaan ini terbongkar ketika si korban mengalami tindakan fisik yang tidak boleh di anggap sepele contohnya setelah pendarahan di daerah kelamin si korban yang kemudian si korban mengalami trauma fisik dan psikologi.

Tindak pidana pemerkosaan adalah tindak kejahatan yang sangat perlu untuk diperhatikan oleh masrakat karena bermacam-macam media informasi dalam bentuk cetak maupun elektronik tidak jarang memberitakan tindak kejahatan ini. Poewadarminto mendefinisikan pemerkosaan yaitu menundukan dengan cara kekerasan, mengagahi, melakukan pemaksaan dengan unsur kekerasan, contohnya memperkosa istri orang lain serta memperkosa perempuan dibawah umur dengan cara melanggar, menyerang yang dilakukan dengan cara kekerasan.

KUHP juga memiliki definisi sendiri perihal pemerkosaan, Dimana definisi tindak pidana pemerkosaan yang diatur didalam pasal 285 KUHP yaitu:

“barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia dihukum karena memperkosa dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun”.

Biasanya tindak pidana pemerkosaan ini di alami oleh wanita sehingga dampaknya memberikan rasa takut bagi si wanita dalam menjalani kehidupan sehari-hari nya Ditambah lemahnya kedudukan wanita sehingga rawan menjadi korban pemerkosaan yang kemudian membuat wanita korban pemerkosaan mendapatkan nestapa ganda yang terdiri dari nestapa psikis, fisik serta nestapa sosial. Dikarenakan sering kali pihak korban kejahatan pemerkosaan terpaksa menghadapi stigma atau pemikiran negatif bahkan mendapatkan tindakan diskriminasi sosial dari masyarakat sekitar. Karena pada dasarnya kejahatan Pemerkosaan adalah kejahatan yang ruang lingkup wilayahnya bukan hanya ada di perkotaan yang budaya dan kesadaran serta taraf hidup masyarakat nya di atas rata-rata, namun juga sering terjadi di wilayah perkampungan atau pedesaan yang masih tetap berpegang teguh kepada adat istiadat nenek moyang yang mana taraf ekonomi dan sumber daya manusianya dibawah rata-rata.

Kasus pemerkosaan adalah kasus dengan tingkat penyelesaian yang sangat rumit didalam proses penyelesaian pada tahapan penyidikan, penuntutan serta pada tahapan pemberian putusan. Tingkat kesulitan dalam hal pembuktian pada kasus pemerkosaan maupun perbuatan cabul dikarenakan pada saat pemerkosaan maupun percabulan itu dilakukan tanpa adanya saksi mata yang melihat kejadian tersebut. Sehingga ketika

banyaknya kasus pemerkosaan yang sudah di tindak lanjuti hingga pengadilan, namun berdasarkan banyaknya kasus yang sudah terjadi sebelumnya bagi si pelaku pemerkosaan tersebut tidak di berikan hukuman yang maksimal atau sesuai dengan ketentuan KUHP khususnya yang ada di pasal 285. Melihat hal ini dimana pihak si korban tidak mendapat perlindungan ataupun ganti rugi membuat pihak si korban pemerkosaan semakin terpuruk karena si korban wajib dimintai keterangan nya sebagai seorang saksi serta sebagai korban sekaligus didalam peradilan dan kembali menceritakan alur bagaimana pemerkosaan terhadapnya bisa terjadi. Sehingga membuat kejiwaan dan psikis nya semakin menderita karena tindakan pemerkosaan ini.

Karena tidak ingin merasa malu oleh keluarga maupun masyarakat sekitar dan ditambah ketidaksiapan mental si korban untuk menerima anak hasil pemerkosaan ini tidak jarang membuat si korban mengambil jalan pintas terhadap janin yang di kandung nya yaitu dengan proses aborsi. Aborsi atau *abortus provokatus* berasal dari kata *abortus* yang artinya keguguran terhadap kandungan, sehingga aborsi ini merupakan suatu proses dimana berhentinya atau keluarnya janin yang berasal dari dalam rahim sebelum waktunya tiba. Dalam KUHP proses aborsi merupakan hal yang sangat dilarang terlepas dari alasan apapun yang mendasarinya karna telah ada pasal yang mengatur nya yaitu pasal 299, 346 hingga pasal 349, namun adanya beberapa persyaratan yang ditentukan terkait bolehnya proses aborsi itu di lakukan yaitu terkait keadaan darurat medis dan kehamilan akibat pemerkosaan yang ada diatur didalam pasal 75 ayat 2 Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (UU No. 36 Tahun 2009). Sehingga UU juga memberikan perlindungan hukum kepada korban pemerkosaan dalam melakukan proses aborsi diiringi dengan pemenuhan beberapa pesyaratan yang telah di atur di UU No. 36 Tahun 2009.

Sejalan dengan hal itu kembali pentingnya konsep KUHP dalam hal memberikan perlindungan serta perhatian bagi pihak korban dengan membuat penggantian kerugian sebagai pidana pokok atau pun sebagai pidana tambahan. Serta pentingnya suatu hukum memberikan perlindungan terhadap korban pemerkosaan demi terciptanya penegakan hukum yang adil dan sempurna sehingga memberikan penegakan hukum bukan hanya sebatas menggiring pelaku kejahatan ke pengadilan agar diadili dan diberikan hukuman namun juga perlunya adanya perlindungan yang lebih kepada korban kejahatan itu sendiri.

Melihat pemaparan latar belakang permasalahan tersebut, Rumusan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut: (1) Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada korban pemerkosaan di Indonesia ?; (2) Bagaimana hukum memberikan perlindungan kepada korban pemerkosaan yang melakukan tindakan aborsi di Indonesia?. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban pemerkosaan serta bentuk-bentuk perlindungan hukum yang di berikan kepada korban pemerkosaan yang melakukan tindakan aborsi di Indonesia.

Tinjauan Pustaka

Dalam sebuah penelitian diperlukan adanya landasan-landasan konseptual yang mendasari pemikira sehingga terdapat batasan berpikir yang jelas. Dalam penelitian ini terdapat beberapa landasan yaitu sebagai berikut:

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Harjono mengemukakan bahwa perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal protection*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *rechtsbecherming*. Harjono memberikan pengertian bahwa perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk kemudian ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan-kepentingan yang perlu untuk dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum. Philipus M Hadjon mengemukakan perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal yang lainnya. Berarti hukum

memberikan perlindungan terhadap hak-hak dari seseorang terhadap sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

2. Pengertian Korban Tindak Pidana

Menurut Bambang Waluyo dalam bukunya yang berjudul *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, bahwa yang dimaksud dengan korban adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Disini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.

Pengertian korban menurut beberapa peraturan hukum yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut : 1. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Bahwa “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. 2. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Bahwa “Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”. 3. Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Bahwa “Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental ataupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah juga ahli warisnya”.

Metode penelitian

Dalam penelitian yang akan di kaji ini menggunakan Jenis Metode Penelitian Yuridis Normatif dengan jenis pendekatan perundang-undangan, dimana metode penelitian yuridis normatif merupakan jenis penelitian yang difokuskan pada data sekunder atau penelitian yang di dapatkan atau diperoleh secara tidak langsung, contohnya adalah studi dokumenter, studi pustaka, Undang-undang, Artikel, Putusan Pengadilan dan lain-lain yang tentunya sangat berkaitan dengan penelitian yang akan dikaji. Jenis Data yang digunakan di dalam mengkaji penelitian ini adalah Jenis Data Sekunder yang diperoleh secara tidak langsung dengan menggunakan beberapa bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang di dapat berdasarkan peraturan hukum yang mengikat contohnya undang - undang, bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer itu sendiri dan di dapat berdasarkan studi kepustakaan, Putusan pengadilan, peneleitian-penelitian, jurnal-jurnal artikel terdahulu yang sesuai dengan judul penelitian ini, dan juga bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder yang di peroleh dari *website* intrnet yang sesuai dengan kajian penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang di pakai di dalam penellitian ini merupakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Teknik studi kepustakaan adalah salah satu dari beberapa jenis penelitian yang di pergunakan di dalam mengumpulkan berbagai informasi beserta data secara menyeluruh dari berbagai sumber seperti catatan, majalah, buku, referensi, Putusan terdahulu serta dari penelitian sebelumnya yang sesuai dan berkaitan erat dengan penelitian yang akan dikaji. Di dalam penelitian ini akan menggunakan teknik analisi data deskriptif kualitatif dengan cara menjelaskan, menguraikan menjabarkan suatu permasalahan yang akan di kaji. Menurut Nazir (1998) metode deskriptif adalah metode pemeriksaan keadaan sekelompok orang, obyek, serta kondisi, suatu sistem pemikiran pada masa sekarang.

Pembahasan

Bagaimana Perlindungan Hukum Yang Diberikan Kepada Korban Pemerksaan

Masyarakat Indonesia pada umumnya yang sering menjadi korban kejahatan adalah pihak perempuan. Potret perempuan yang dijadikan tujuan seksual laki-laki nyatanya berdampak sangat jauh terhadap kehidupan perempuan itu sendiri sehingga mau tak mau selalu berhadapan dengan penyiksaan, pemaksaan maupun kekerasan seksual. Karena perempuan sangat rawan menjadi korban kejahatan perihal masalah kesusilaan. Banyak sekali persoalan yang menimpa hidup kaum perempuan seperti kekerasan seksual serta pelecehan seksual contohnya saja sangat banyak kejahatan perihal pembunuhan, pemerksaan, maupun penganiayaan dan masih banyak yang lainnya. Definisi Pemerksaan sendiri yang di atur menurut pasal 285 KUHP adalah “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perksaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun”

Kekerasan seksual pemerksaan sendiri merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang telah dijamin didalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dimana hak asasi manusia sendiri merupakan suatu hak yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang merupakan anugrah yang harus dihormati, dijunjung dan harus dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah serta semua orang untuk menjaga kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Dimana banyak sekali pelanggaran hak asasi manusia khususnya perksaan yang dilakukan seseorang maupun sekelompok orang yang sangat merugikan pihak korban, karena akibat hal tersebut terlihat bahwa hak-hak si korban telah direrngut untuk kepuasan seksual semata.

Menurut Pasal 1 angka 6 UU No.39 Tahun 1999 Tentang HAM menjelaskan bahwa

“Pelanggaran Hak Asasi Manusia merupakan setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat Negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang – undang, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku”.

Ada banyak contoh hak korban yang di rengut si pelaku kejahatan seperti yang ada di pasal 27 ayat (1), 28 A ayat (1), 28 D ayat (1), 28 G ayat (1) dan (2), serta 28 H ayat (1) UUD 1945. Sehingga banyak sekali pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pelaku pemerksaan yang mana memiliki motif yang berbeda-beda. Karena melihat motif sipelaku melakukan pemerksaan terbagi menjadi 5 kategori yaitu :

1. Seductive Rape, merupakan perksaan yang terjadi karena pelaku terangsah secara nafsu birahi dan bersifat suvyektif;
2. Sadistic Rape, merupakan perksaan yang dilakukan secara sadis;
3. Anger Rape, merupakan perksaan yang dilakukan sebagai ungkapan kemarahan pelaku;
4. Domination Rape, merupakan perksaan yang menunjukkan dominasinya terhadap korban ; dan
5. Exploitation Rape. merupakan perksaan yang terjadi karena ketergantungan korban terhadap pelaku.”

Sehingga melihat hal ini perlunya perlindungan terhadap korban pemerksaan melihat banyaknya kasus kejahatan seksual yang terjadi pada perempuan baik kekerasan didalam rumah tangga maupun terhadap anak perempuan yang terjadi di Indonesia khususnya. Dimana kekerasan terhadap perempuan merupakan hal yang beresiko sangat fatal dari ketimpangan gender. Sehingga perlunya perlindungan terhadap korban pemerksaan bukan hanya dengan memberikan hukuman pidana terhadap pelaku berdasarkan pasal 285 KUHP saja, melainkan negara berlandaskan hukum wajib memberikan perlindungan yang sangat berpihak kepada kepentingan dan hak si korban dimana ada beberapa perlindungan yang sangat perlu diberikan terhadap pihak korban yang diatur didalam UU No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 Tentang

perlindungan saksi dan korban serta PP No. 35 Tahun 2020 tentang perubahan atas PP No. 7 Tahun 2018 tentang pemberian kompensasi restitusi dan bantuan kepada saksi dan korban . Yang terdiri dari :

Kompensasi, dimana negara wajib memberikan kompensasi kepada pihak korban dikarenakan si pelaku tidak mampu untuk memberikannya, sehingga pihak korban pun mendapatkan keadilan, dimana negara harus mengutamakan kepentingan dan hak si korban

Restitusi, dimana si pelaku ataupun pihak ketiga wajib memberikan ganti rugi karna kemampuannya yang dianggap dapat memberikan ganti rugi kepada si korban dalam bentuk uang atau apapun yang dianggap dapat memenuhi hak-hak korban pemerkosaan tersebut.

Bantuan Medis / rehabilitasi psikologi social dimana perlunya dilakukan terapi kepada korban pemerkosaan maupun keluarganya demi mengembalikan kepercayaan dirinya yang hilang akibat tindakan pemerkosaan tersebut, karena tindakan pemerkosaan merupakan suatu kejahatan yang bisa menghancurkan psikis dan masa depan si korban agar ketika kembali ke masyarakat mental dan psikis si korban maupun keluarganya kembali seperti sediakala yang mana bantuan ini diberikan oleh lembaga yang telah ditentukan oleh UU yaitu Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK).

Skema Restorative justice, dimana skema ini adalah skema penyelesaian diluar pengadilan yang sering si istilahkan dengan damai dan kekeluargaan, dimana didalam skema ini tidak untuk membuat pelaku terhindar dari pertanggung jawaban hukum namun merupakan cara penyelesaian yang lebih esensial. Sehingga perlunya dukungan semua pihak agar tercapainya tujuan dari perlindungan terhadap korban pemerkosaan khususnya. Agar tercapainya rasa aman, adil dan mengembalikan rasa kepercayaan diri korban dalam menjalani kehidupan di lingkungan masyarakat seperti sediakalah serta agar terbebas dari segala tindakan kekerasan.

Bagaimana Hukum Memberikan Perlindungan Kepada Korban Pemerkosaan Yang Melakukan Tindakan Aborsi.

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum dimana hukum tidak terlepas dari kehidupan di masyarakat dan ketika tiada hukum maka akan membuat keributan dan konflik karena tidak adanya aturan yang mengikat. Namun harus dipahami bahwa konflik pada yang ada di masyarakat sangat beragam dan pasti akan terjadi dimana salah satunya adalah kejahatan pemerkosaan terhadap wanita, Yang mana kejahatan pemerkosaan ini tidak dapat di pandang sebagai kejahatan *privat* melainkan dipandang sebagai kejahatan *publik* karna si pelaku mengutamakan kepuasan seksual nya saja. Sehingga si korban mendapatkan penderitaan yang berlipat ganda selain paksaan saat diperkosa hingga beresiko hamil karna tindakan pemerkosaan tersebut sehingga memiliki beban psikis yang sangat berat setelah terjadinya pemerkosaan serta setelah kehamilannya. Serta belum lagi mendapat omongan dari masyarakat sekitar yang kemudian pada saat si anak lahir ia tidak memiliki ayah yang sah karena si pelaku tidak mempertanggung jawabkan perbuatannya yang mana di perparah ketika pelaku pemerkosaan nya lebih dari 1 orang sehingga semakin mempersulit guna menentukan siapa ayah biologis si anak.

Sehingga tidak jarang akibat pemerkosaan yang menimbulkan kehamilan tersebut membuat si korban pemerkosaan mengambil jalan pintas guna mengantisipasi segala kemungkinan terburuk yang akan dialaminya yaitu dengan tindakan aborsi. Dimana adanya beberapa faktor yang menyebabkan adanya tindakan aborsi seperti faktor penyakit, ekonomi, psikologis faktor si ibunya dan faktor yang terkahir usia. Aborsi (Abortus) sendiri merupakan suatu pembuahan yang keluar ketika bobot si janin tidak mencapai 500 gram atau tepat sebelum 20 minggu dengan adanya sisah hasil pembuahan. Dimana didunia kesehatan (kedokteran) ada 2 jenis aborsi yaitu aborsi spontan (*abortion spontaneous*) dan aborsi yang disengaja (*provocatus*). Hal ini pun sangat bertenangan dengan ketetapan KUHP karna termasuk tindakan yang menghilangkan hak hidup si janin tersebut. Dalam hal ini KUHP secara tegas menyatakan tidak menerima alasan apapun terhadap tindakan aborsi sehingga siapa saja yang melakukan dan membantu proses aborsi akan dipidana karena telah diatur didalam pasal 299, 346 hingga 349 KUHP. Namun hal ini menjadi dilema karena negara yang seharusnya memberikan perlindungan yang

adil dengan memberikan persamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan malah memberikan hukuman pidana bagi si korban pemerkosaan yang melakukan tindakan aborsi yang seakan tidak memperdulikan kesehatan mental korban pemerkosaan yang mana si korban melakukan tindakan aborsi disebabkan karena ketidakinginan untuk memiliki anak diluar nikah hasil tindakan pemerkosaan karena kehamilan tersebut tidak dikehendaki ditambah karena hancurnya kesehatan psikis dan mental si korban.

Karena berdasarkan pasal 72 ayat 1 UU 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (UU 36 Tahun 2009) menyebutkan yang pada intinya bahwa setiap orang berhak menjalani kehidupan reproduksi yang sehat, bebas, aman dari paksaan dan/atau kekerasan dengan pasangan yang sah, dimana dalam hal ini termasuk dalam kasus pemerkosaan yang seharusnya menjalani kehidupan reproduksi yang sehat berdasarkan pasal 72 tersebut. Sehingga melihat hal ini demi memberikan perlindungan hukum yang adil terhadap korban pemerkosaan yang melakukan tindakan aborsi kemudian pada tahun 2009 di undangkan lah UU 36 Tahun 2009 yang memberikan perlindungan hukum terhadap tindakan aborsi dan juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi (PP 61 Tahun 2014) sebagai turunannya. Dimana terkait aborsi didalam KUHP dengan UU 36 Tahun 2009 berlakunya asas *lex specialist derogate lex generalis* dimana aturan aborsi yang ada di UU 36 Tahun 2009 mengenyampingkan aturan aborsi yang ada di KUHP. Dimana perlindungan hukum terkait aborsi yang ada di UU 36 Tahun 2009 terdapat didalam pasal 75 ayat 2 UU 36 Tahun 2009 yang isinya :

“2. Larangan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan;

- a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan ; dan
- b. Kehamilan akibat pemerkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban pemerkosaan”

Dimana Pasal tersebut menyiratkan bahwa UU 36 Tahun 2009 telah memberikan suatu perlindungan hukum yang tetap terhadap korban pemerkosaan yang melakukan tindakan aborsi dengan memberikan rasa keadilan bagi si korban namun tetap dengan mengikuti syarat yang ada di pasal 76 UU 36 Tahun 2009 yang terdiri dari

- “a. Sebelum kehamilan berumur 6 minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- b. oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- c. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
- e. penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri.”

Ditambah dengan aturan pelaksanaannya yang terdapat di pasal 31 PP 61 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan, indikasi kedaruratan medis; dan kehamilan akibat perkosaan. Sehingga adanya kedua peraturan ini memberikan suatu legalitas hukum tindakan aborsi yang dulunya dianggap suatu tindakan pidana namun sekarang mendapatkan perlindungan hukum demi memenuhi hak dan kepentingan korban khususnya pemerkosaan.

Kesimpulan

Bahwa pentingnya suatu perlindungan hukum bagi korban tindakan kejahatan khususnya perempuan korban pemerkosaan, dimana negara wajib mengakomodir hal tersebut dengan cara memberikan kompensasi, restitusi, Bantuan Medis/rehabilitasi Psikologi sosial yang pastinya sangat dibutuhkan oleh pihak korban ditambah hal ini telah diatur didalam UU No. 31 Tahun 2014 dan PP No. 35 Tahun 2020.

Karna pemerkosaan merupakan kejahatan yang memberikan dampak yang negatif terhadap mental dan psikis bagi si korban ditambah pemerkosaan tersebut membuat si korban hamil dan melakukan tindakan aborsi. Sehingga dengan keluarnya UU 36 Tahun 2009 dan PP 61 Tahun 2014 akhirnya memberikan perlindungan

hukum terhadap korban pemerkosaan yang melakukan tindakan aborsi berupa di bolehkannya melakukan aborsi akibat tindakan pemerkosaan dengan beberapa syarat yang telah di atur di dalam peraturan tersebut.

References

Jurnal Ilmiah

- Amrullah, S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan. *Jurnal Andi Djemma*, 3(1), 59-65.
- Appludnopsanji, Disemadi, H. S., & Jaya, N. S. P. (2021). Reformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berwawasan Pancasila. *KERTHA WICAKSANA*, 15(1), 1-10.
- Daud, B. S., & Awaluddin, A. (2021). Aspek Religius dalam Pembaharuan Hukum Pidana melalui Politik Hukum Nasional. *Journal of Judicial Review*, 23(1), 27-40.
- Dharmapadmi, N. L. P. S. L., Dewi, A. A. S. L., Widyantara, I. M. M. (2021). Tanggung Jawab Pidana Korban Pemerkosaan Aborsi Janin Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Kontruksi Hukum*, 2(2), 283-289.
- Ermana, R., Serikat, N., Sri, A. M. E.(2017). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual Sebagai Pelaku Abortus Provokatus Indikasi Perkosaan. *Diponegoro Law Journal*, 6(1), 1-17.
- Koni, Y. K., & Bunga, M. (2018). Kebijakan Hukum Pidana dalam Perlindungan terhadap Korban Perkosaan. *Jurnal Al-Himayah*, 2(2), 243-254.
- Mahayana, K. J., Budiarta, I. N. P., Widyantara, I. M. M. (2021). Tindak Pidana Menggugurkan Kandungan Oleh Korban Perkosaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Kontruksi Hukum*, 2(1), 138-143.
- Naziah, F. (2017). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Korban Pemerkosaan. *Jurnal Lex Scientia Law Review*, 1(1), 105-112.
- Novitasari, K. D., Widiati, I. A. P., Laba, I. N. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Perkosaan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(3), 388-392.
- Nurdiana, M. A., & Arifin, R. (2019). Tindak Pidana Pemerkosaan : Realitas Kasus Dan Penegakan Hukumnya di Indonesia (Crime of Rape : Case Reality and Law Enforcement in Indonesia). *Jurnal Literasi Hukum*, 3(1), 52-63.
- Nurwahyudi. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan. *Jurnal Dinamika*, 26(16), 1949-1955.
- Parera, M. M. (2021) Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perlindungan Terhadap Korban Perkosaan (Studi Kasus di Polres Sleman Yogyakarta). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 7(1), 237-246.
- Philipus M. Hadjon. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara. Surabaya. PT Bina Ilmu. Hal, 25.
- Rahmatiah, H. L. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Sungguminasa). *Jurnal Al-Daulah*, 4(1), 32-53.
- Rahmi, A. (2019). Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. *Jurnal Delegalata*, 4(2), 140-159.
- Ratulangi, M. T. A. T. (2021) Tinjauan Yuridis Terhadap Aborsi Akibat Perkosaan Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. *Lex Crimen*, 10(4), 185-194.
- Rofiq, A., Disemadi, H. S., & Jaya, N. S. P. (2019). Criminal Objectives Integrality in the Indonesian Criminal Justice System. *Al-Risalah*, 19(2), 179-190.
- Sayudi, A. (2016). Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Fiat Justisia*, 10(1), 203-220.
- Setiawan, I. (2018). Tindak Pidana Perkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 6(2), 125-137.

- Setiyawan, W. B. M., Anggraeny, P. S., Rudatyo. (2019). Perlindungan Hukum Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. *Jurnal Ilmu Hukum Qistie*, 12(2) 117-128.
- Shahrullah, R. S., Syarief, E., Sudirman, L., Surya, T. (2020) Analisis Yuridis Pengaturan Abortus Provokatus Terhadap Korban Pemerkosaan Di Indonesia. *Jurnal Samudra Keadilan*, 15(2), 251-263.
- Srihartini, A. (2020). Legalisasi Tindakan Aborsi Dalam Hal Pemerkosaan Ditinjau Dari Undang-Undang no 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Reproduksi. *Lex Et Societatis*, 8(1), 163-171.
- Sudirman, L., & Susilawati, S. (2017). Analisis Terhadap Tindakan Aborsi Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. *Journal of Judicial Review*, 16(2), 84-101.
- Sugiman. (2016). Perlindungan Saksi Dan Korban Perkosaan Dengan Kekerasan. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 7(1), 57-76.
- Suwito, E., & Ariwibowo, M. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Peradilan Pidana. *Mizan : Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 27-31.
- Sylvana, Y., Firmansyah, Y., Wijaya, H., Angelika, M. (2021). Tindakan Aborsi Dalam Aspek Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Medika Hutama*, 2(2), 509-517.
- Tambajong, Y. (2021). Pengembalian Hak Korban Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. *Lex Crimen*, 10(4). Hlm. 16.
- Wadjo, H. Z., & Saimima, J. M. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif. *Jurnal Belo*, 6(1), 48-59.

Media Masa

- Linguistik Id. (2016). *Pengertian Penelitian Deskriptif Kualitatif*. <https://www.linguistikid.com/2016/09/pengertian-penelitian-deskriptif-kualitatif.html> , Diakses 28 Juni 2021